

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru saat ini menjadi salah satu kota yang tingkat perkembangannya sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan fisik kota yang telah mengalami pembangunan yang sangat cepat. Seiring cepatnya perkembangan dan pembangunan kota Pekanbaru, aktivitas masyarakat juga semakin meningkat baik itu dibidang ekonomi, sosial maupun politik. Dengan peningkatan jumlah aktivitas masyarakat kota Pekanbaru tersebut tidak dapat dipungkiri mobilitas yang terjadi di kota ini pun semakin cepat.

Dalam rangka pengembangan kota Pekanbaru yang telah menjadi pusat kegiatan yang heterogen dan untuk menunjang kelancaran aktivitas masyarakat, kota Pekanbaru memerlukan fasilitas umum yang memadai dan harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Sarana dan prasarana yang teratur, terkontrol dan tertata dengan baik menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat kebutuhan dan aktivitas masyarakat saat ini yang semakin meningkat, sistem transportasi menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk ditata guna menunjang kelangsungan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembangunan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki dilakukan sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru dan arus lalu lintas di kota Pekanbaru semakin padat. Dengan pertimbangan tersebut pemerintah mengambil suatu kebijakan di bidang transportasi darat yaitu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penetapan dan penyelenggaraan terminal penumpang.
2. Penyelenggaraan terminal penumpang ini diatur bertujuan:
  - a. Menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra-moda dan antar-moda.
  - b. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan

Lokasi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki adalah dikawasan “Segitiga Emas” terusan jalan Nangka Ujung. Kawasan segitiga emas ini dikelilingi oleh jalan arteri primer Jl. Siak II atau Jl. Air Hitam, Jl. Arengka II/Rajawali Sakti dan Terusan Jl. Nangka Ujung. Lokasi terminal berada di pinggiran kota dengan tujuan agar pembangunan di Kota Pekanbaru merata dan kegiatan masyarakat tidak bertumpu di pusat kota.

Terminal tipe A Bandar Raya Payung Sekaki ini dibangun menggantikan terminal mayang terurai terletak di jalan Tuanku Tambusai atau dulu bernama jalan nangka dan melayani trayek dari kota pekanbaru menuju berbagai daerah di pulau sumatra meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan pulau Jawa. Tapi terminal bus antar kota antar propinsi (AKAP) tidak mampu menjadikan kawasan tersebut menjadi hidup dan berkembang dengan pertumbuhan ekonominya karena operator bus lebih nyaman menaikan dan menurunkan penumpang di pull bus masing-masing terletak dekat dengan kota.

Kewenangan pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki sebelumnya berada di tangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang di kelola oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru. Namun kini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Pengalihan wewenang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya pengalihan wewenang diharapkan, pelayanan dan pengawasan fungsi terminal bisa dioptimalisasikan. Selain itu seluruh PO tidak dibenarkan lagi menjual tiket di luar terminal dan menertibkan seluruh terminal banyangan seperti di simpang empat panam, di jalan harapan raya, sekitaran palas maupun tempat lainnya. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) pekanbaru berdiri dilahan seluas 27 hektare dan terpakai 7 hektare. Sedangkan sisanya rencana akan dibangun terminal kargo untuk bongkar muat barang.

Pengambil alihan kewenangan pengelolaan terminal tipe A Bandar Raya Payung Sekaki ini dari pemerintah kota Pekanbaru disebabkan karena terminal BRPS ini masih kurang maksimal pengelolaannya. Seperti dikutip dari [halloriau.com](http://halloriau.com) :

Tengku Azwendi Fajri menyetujui jika pengelolaan terminal BRPS dikelola oleh pemerintah pusat. Selama ini terminal BRPS sendiri masih kurang maksimal pengelolaannya. Diharapkan setelah pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah pusat terminal ini kedepannya bisa lebih maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya. Dimana diketahui masih banyaknya terminal bayangan sehingga terminal ini menjadi tidak maksimal. ([halloriau.com](http://halloriau.com), Senin 27/02/2017)

Dan di perkuat lagi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu pegawai yang ada di terminal Bandar Raya Payung Sekaki:

Ia membenarkan kalau terminal ini sudah diambil alih pengelolaan oleh Kementrian Perhubungan RI mulai dari Januari 2017, berdasarkan Peraturan Mentri No 132 Tahun 2015. (Eko, Senin 13/03/2017)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri No 132 Tahun 2015 (Pasal 4) penetapan lokasi terminal yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
2. Simpul terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Menteri, untuk terminal penumpang tipe A
  - b. Gubernur, untuk terminal penumpang tipe B
  - c. Bupati/walikota, untuk terminal penumpang tipe C
  - d. Gubernur, untuk simpul terminal penumpang tipe C Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan /atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan terminal terbesar yang ada di Kota Pekanbaru, sebagai terminal peralihan dari Terminal Mayang Terurai. Karena pengelolaan terminal ini belum berfungsi secara optimal, sehingga menyebabkan tumbuhnya terminal-terminal bayangan. Hal ini tergambar dari temuan-temuan dilapangan bahwa :

1. Banyaknya pengemudi/supir tidak mau menarik atau menurunkan penumpang di terminal Bandar Raya Payung Sekaki, karena minimnya Angkutan Kota yang masuk ke terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
2. Kurang strategisnya letak/posisi terminal karena tidak terletak di Pusat Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Banyaknya pengemudi/sopir lebih cenderung menaik/menurunkan di luar terminal karena rute / jalan yang dilalui adalah pemukiman masyarakat.
4. Banyaknya angkutan ilegal yang menjemput antar penumpang dari rumah ke rumah sehingga fungsi terminal menjadi mati.

Dari data yang telah diperoleh terlihat bahwa banyak PO (Perusahaan Otobus) yang terdaftar dan menggunakan fasilitas terminal Bandar Raya Payung Sekaki dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi PO tersebut untuk melanggar aturan dan ketentuan yang sudah diberlakukan bagi penggunaan terminal atau para pemilik PO. Untuk mengetahui lebih jelasnya pelanggaran yang terjadi di terminal Bandar Raya Payung Sekaki kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1 : Daftar pelanggaran yang dilakukan PO terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru pada tahun 2016**

No	Jenis pelanggaran	Mobil Penumpang				Jumlah
		Busway	Mini Bus	Bus	Taxi	
1	Parkir/Rambu-Rambu	-	30	6	-	36
2	Persyaratan teknik layak jalan	-	2	-	-	2
3	Tidak memiliki bukti lulus uji	-	196	20	8	224
4	Izin Operasi	-	2	-	-	2
5	Izin Trayek	-	13	3	-	16
6	Menaikan dan Menurunkan Penumpang di Luar Terminal	-	212	34	1	247
7	Penyimpangan Izin Operasi	-	5	-	-	5
8	Penyimpangan Izin Trayek	-	26	12	1	39
Jumlah		0	486	75	10	571

Sumber: Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terlihat jelas masih banyak pelanggaran yang terjadi selama diberlakukannya terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Meskipun telah dilakukan beberapa kali pengawasan tetapi masyarakat terutama pihak operator bus lebih senang untuk tidak menggunakan fasilitas terminal. Menjamurnya terminal bayangan yang tidak memiliki izin menjadi penyebab utama tidak berfungsinya terminal Bandar Raya Payung Sekaki secara optimal. Operator bus (PO) AKAP maupun AKDP memilih membuat loket sendiri di ruko-ruko maupun di gedung semipermanen yang tepat berada di pinggir jalan raya dan letaknya lebih mudah untuk dijangkau. Loket tersebut digunakan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang tanpa harus melalui terminal Bandar Raya Payung Sekaki lagi.

Dampak dari menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Melihat letak terminal bayangan berada di jalan-jalan primer sehingga kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang sangat mengganggu pengguna jalan lain yang melintas di daerah tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas dan gejala-gejala ditemui serta dengan melihat kondisi yang ada maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : ANALISIS PENYELENGGARAAN TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan penelitian

Untuk mengetahui sejauhmanapenyelenggaraan terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

#### Manfaat penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya yang menyangkut tentang pengelolaan suatu organisasi.
2. Diharapkan sebagai bahan informasi bagi mereka yang berminat dan ingin melakukan penelitian sejenis.
3. Diharapkan hasil penelitian ini menambah informasi dan sebagai sumbangan saran bagi instansi yang berwenang dalam hal bersangkutan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini sitematis dan terarah maka disusun sitematika penulisan yang dibagi dalam 6 (enam) bab.

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang sebagai landasan teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dapat melakukan pembahasan terhadap penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, teknik penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, populasi dan sampel s dan analisis data

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran kondisi umum Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, seperti visi dan misi, tugas pokok, fungsi organisasi dan struktur organisasi.

**BAB V : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.